



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TENTANG KERJA SAMA
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : 20/NK/BAPPEDA-2023

Nomor : 001784 /UN33/KS/2023

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-07-2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SURYA

: Bupati Asahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.359 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.354 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran 21216, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. SYAMSUL GULTOM

: Rektor Universitas Negeri Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 292913/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan sebagai Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara 20221, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama- sama dalam kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri- sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintah di Kabupaten Asahan memiliki tugas melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang mengalami perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan dengan SK Presiden Nomor 124 Tahun 1999, tanggal 7 Oktober 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu dalam bidang:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan
- c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. **PARA PIHAK** tidak menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerjasama.
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian Kerjasama menurut Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama. Maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN:

Alamat : Kantor Bupati Asahan

Jl. Jenderal Sudirman NO. 5 Kisaran, 21216

Telepon : (0623) 3440290

Email : bappeda@asahankab.go.id

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN:

Alamat : Gedung Rektorat, Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar,
Pasar V, Medan, Sumatera Utara 20221

Telepon : +62 61-6613365

Email : kerjasama@unimed.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat- lambatnnya 60 (enam puluh) hari;
- (3) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) dan Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (3) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SYAMSUL GULTOM



PIHAK KESATU



SURYA

